



P U T U S A N

Nomor : 34 / Pid.B / 2014 / PN.LW.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama : Ir. EFAN TOLANI, M. AP Bin DAMSIK-----
Tempat Lahir : Krui-----
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 05 Desember 1969-----
Jenis Kelamin : Laki- laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat Tinggal : Jalan Puri Maera Kaca Blok H No. 6 Lk. III Rt. 018
Kelurahan Perumnas Way Halim Kec. Kedaton Bandar
Lampung;-----
Agama : Islam-----
Pekerjaan : Wiraswasta-----
Pendidikan : S-2-----

----- Terdakwa tidak dilakukan penahanan: -----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, NITARIA ANGKASA SH., MH.,
SUKRIADI SIREGAR, SH., MH., dan GONINYU SI, SH., MH. yang berdomisili pada Kantor
Advokat, Pengacara & Penasihat Hukum "SUKRIADI SIREGAR, SH., MH. & Rekan",
beralamat di Perumdan II Blok N No. 11 Tanjung Senang-Bandar Lampung, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Liwa pada tanggal 04 Maret 2014, Nomor : 13/SK/HK/2014;-----

----- Pengadilan Negeri Liwa tersebut, -----

----- Telah membaca berkas perkara; -----

----- Telah memeriksa barang bukti, Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum
dengan surat dakwaan berbentuk alternatif, sebagai berikut: -----

PERTAMA;-----

Nomor : 34/Pid.B/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa Ir. EFAN TOLANI, M. AP Bin DAMSIK, selaku pelaksana kampanye, calon anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan IV Lampung Barat, Tenggamus, Pesisir Barat pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah Joglo Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa “dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 22.00 Wib Saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR selaku Ketua Panwaslucam Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat mendapat informasi bahwa di rumah Joglo Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat bahwa ada pertemuan Terdakwa dengan sejumlah masyarakat pemilih pemilu yang jumlahnya 150 (seratus lima puluh) orang kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR bersama dengan saksi MH. BANGSAWAN Bin IBNU YUSUF selaku Ketua Panwaslucam Kecamatan Pesisir Tengah, saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI selaku anggota Panwaslucam Kecamatan Pesisir Tengah, saksi PAHRIYALSYAH Bin PANANI selaku anggota Panwaslucam Kecamatan Krui Selatan dan saksi KHOTMAN JAYA Bin SAMA JAYA selaku anggota Panwaslucam Kecamatan Krui Selatan pergi ke rumah Joglo Labuhan Jukung;-----
- Selanjutnya ketika saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR bersama rekannya sampai di rumah Joglo Labuhan Jukung memang benar ada pertemuan antara Terdakwa dengan masyarakat pemilih pemilu. Dan saat saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR dan saksi MH. BANGSAWAN Bin IBNU YUSUF mendengar Terdakwa berkata “saya EFAN TOLANI caleg no. 3 DPRD Propinsi Lampung dari Partai PKS, mohon dukungannya” dengan janji akan mempermudah pembahasan anggaran untuk pembangunan wilayah Dapil IV khususnya di Kabupaten Pesisir Barat, tidak lama kemudian acara tersebut selesai dan masyarakat keluar dari rumah Joglo. Setiap masyarakat yang keluar dari Joglo yang diantaranya saksi SOPWAN Bin YAKIN, saksi MUSTAPIN Bin TARMIZI, saksi JUNI YANTO Bin MUZAKIR dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN JAYA Bin BASTARI masing-masing diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kalender yang bergambar Terdakwa, stiker yang bergambar Terdakwa dan kertas putih yang bertuliskan form relawan warga;-----

- Bahwa benar saat saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR bersama dengan rekan-rekannya sedang melihat pembagian tersebut terdengar suara kertas yang berkata “siapa yang mengundang kalian”, kemudian saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR masuk kedalam rumah Joglo dan memperkenalkan diri pada Terdakwa bahwa saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR selaku Ketua Panwaslucam Kecamatan Pesisir Tengah, namun Terdakwa marah-marah dan saat melihat saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI membawa kamera dan mengambil foto-foto di dalam rumah Joglo tersebut Terdakwa lalu berkata kepada saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI “hapus foto-foto itu, kalau tidak, saya pastikan kalian tidak akan selamat keluar dari tempat ini”,. Karena saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR bersama rekan-rekannya takut tidak dapat keluar dari rumah Joglo itu maka foto-foto tersebut dihapus oleh saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI, sehingga saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR bersama rekan-rekannya bisa keluar dari rumah Joglo tersebut;-----

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Jo Pasal 301 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.----

A t a u

KEDUA;-----

----- Bahwa ia terdakwa Ir. EFAN TOLANI, M. AP Bin DAMSIK, selaku pelaksana kampanye, calon anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan IV Lampung Barat, Tenggamus, Pesisir Barat pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah Joglo Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa “dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :------

- Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 22.00 Wib saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR selaku Ketua Panwaslucam Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten

Nomor : 34/Pid.B/2014/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Barat mendapat informasi bahwa di rumah Joglo Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat bahwa ada pertemuan Terdakwa dengan sejumlah masyarakat pemilih pemilu yang jumlahnya 150 (seratus lima puluh) orang kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR bersama dengan saksi MH. BANGSAWAN Bin IBNU YUSUF selaku Ketua Panwaslucam Kecamatan Pesisir Tengah, saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI selaku anggota Panwaslucam Kecamatan Pesisir Tengah, saksi PAHRIYALSYAH Bin PANANI selaku anggota Panwaslucam Kecamatan Krui Selatan dan saksi KHOTMAN JAYA Bin SAMA JAYA selaku anggota Panwaslucam Kecamatan Krui Selatan pergi ke rumah Joglo Labuhan Jukung;-----

- Selanjutnya ketika saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR bersama rekannya sampai di rumah Joglo Labuhan Jukung memang benar ada pertemuan antara Terdakwa dengan masyarakat pemilih pemilu. Dan saat saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR dan saksi MH. BANGSAWAN Bin IBNU YUSUF mendengar Terdakwa berkata “saya EFAN TOLANI caleg no. 3 DPRD Propinsi Lampung dari Partai PKS, mohon dukungannya” dengan janji akan mempermudah pembahasan anggaran untuk pembangunan wilayah Dapil IV khususnya di Kabupaten Pesisir Barat, tidak lama kemudian acara tersebut selesai dan masyarakat keluar dari rumah Joglo. Setiap masyarakat yang keluar dari Joglo yang diantaranya saksi SOPWAN Bin YAKIN, saksi MUSTAPIN Bin TARMIZI, saksi JUNI YANTO Bin MUZAKIR dan saksi SULAIMAN JAYA Bin BASTARI masing-masing diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kalender yang bergambar Terdakwa, stiker yang bergambar Terdakwa dan kertas putih yang bertuliskan form relawan warga;-----
- Bahwa benar saat saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR bersama dengan rekan-rekannya sedang melihat pembagian tersebut terdengar suara kertas yang berkata “siapa yang mengundang kalian”, kemudian saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR masuk kedalam rumah Joglo dan memperkenalkan diri pada Terdakwa bahwa saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR selaku Ketua Panwaslucam Kecamatan Pesisir Tengah, namun Terdakwa marah-marah dan saat melihat saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI membawa kamera dan mengambil foto-foto di dalam rumah Joglo tersebut Terdakwa lalu berkata kepada saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI “hapus foto-foto itu, kalau tidak, saya pastikan kalian tidak akan selamat keluar dari tempat ini”,. Karena saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR bersama rekan-rekannya takut tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah Joglo itu maka foto-foto tersebut dihapus oleh saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI, sehingga saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR bersama rekan-rekannya bisa keluar dari rumah Joglo tersebut;-----

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) huruf f Jo Pasal 299 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atau *eksepsi*; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----

Saksi 1. ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh Terdakwa selaku calon legislatif anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan IV Lampung Barat, Tenggamus, Pesisir Barat, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah joglo Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa Saksi awalnya mendapat telephone dari saksi MH. BANGSAWAN Bin IBNU YUSUF selaku Ketua Panwaslucam Kecamatan Krui Selatan tentang adanya pertemuan masalah pemilu di rumah joglo Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Panwaslucam menuju lokasi tersebut dan memang benar ada pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa dan sekitar 150 (seratus lima puluh) orang warga masyarakat dari Kecamatan Pesisir Tengah dan Kecamatan Krui Selatan;-----
- Bahwa kemudian Saksi mendengar suara Terdakwa menyampaikan visi dan misinya yaitu mengajak masyarakat yang hadir untuk memilih Terdakwa selaku Calon Legislatif DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan IV Nomor Urut 3 dari Partai Keadilan Sejahtera, dimana apabila Terdakwa terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi berjanji akan mempermudah pembahasan anggaran untuk pembangunan wilayah Daerah Pemilihan IV khususnya di Kabupaten Pesisir Barat;-----

Nomor : 34/Pid.B/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memperkenalkan diri kemudian warga pergi meninggalkan rumah joglo tersebut, dimana setiap masyarakat yang melewati pintu keluar diberikan gulungan kertas dan amplop warna putih, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Panwaslucam masuk ke rumah joglo tersebut dan memperkenalkan diri kepada Terdakwa bahwa Saksi selaku Ketua Panwaslucam Kecamatan Pesisir Tengah, namun Terdakwa marah-marah dan melihat saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI membawa kamera dan mengambil foto-foto ditempat tersebut, kemudian Terdakwa meminta saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI untuk menghapus foto-foto tersebut dengan mengatakan “tidak bisa keluar dengan selamat dari rumah joglo sebelum foto-foto tadi dihapus”, karena takut kemudian foto-foto tersebut dihapus, sehingga Saksi dan rekan-rekan Panwaslucam semua bisa keluar dari rumah joglo tersebut;-----
 - Bahwa barang yang dibagikan kepada masyarakat pemilih adalah uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kalender, stiker dan form relawan;-----
 - Bahwa permintaan Terdakwa kepada masyarakat pemilih adalah mendoakan dan mendukung pencalonan dirinya untuk menjadi calon legislatif anggota DPRD Lampung dan RIDHO sebagai calon eksekutif gubernur Lampung;-----
 - Bahwa tindakan Terdakwa mengumpulkan sejumlah masyarakat di rumah jolo tersebut merupakan tahapan kampanye terbatas terhitung mulai tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 05 April 2014;-----
 - Bahwa kampanye terbatas yang dilaksanakan Terdakwa tanpa ada pemberitahuan kepada Panwaslucam maupun izin dari pihak kepolisian setempat;-----
- Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi yaitu:-----
- Tidak benar Terdakwa mengancam, yang benar Terdakwa mengatakan “kalau kalian tidak menghapus maka Terdakwa tidak menjamin kalian keluar dari rumah ini”;-----
 - Tidak benar Terdakwa yang menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kalender, stiker dan form relawan, yang benar yang menyerahkan adalah Tim dari Terdakwa dan Tim Sukses RIDHO;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

Saksi 2. MH. BANGSAWAN Bin IBNU YUSUF:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh Terdakwa selaku calon legislatif anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan IV Lampung Barat, Tenggamus, Pesisir Barat, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah joglo Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----

- Bahwa Saksi awalnya mendapat telephone dari saksi KHOTMAN JAYA Bin SAMA JAYA selaku anggota Panwaslucam Kecamatan Krui Selatan tentang adanya pertemuan masalah pemilu di rumah joglo Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi segera menghubungi saksi PAHRIYALSYAH Bin PANANI selaku anggota Panwaslucam Kecamatan Krui Selatan untuk berangkat ke tempat tersebut, sesampainya di rumah Joglo Saksi bertemu dengan saksi PAHRIYALSYAH Bin PANANI, saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR selaku Ketua Panwaslucam Kecamatan Pesisir Tengah, saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI selaku anggota Panwaslucam Kecamatan Pesisir Tengah, saksi KHOTMAN JAYA Bin SAMA JAYA dan saksi TULUS BASUKI Bin SUPARMAN selaku anggota Panwaslucam Kecamatan Pesisir Tengah, sesampainya disana memang benar ada pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa dan sekitar 150 (seratus lima puluh) orang warga masyarakat dari Kecamatan Pesisir Tengah dan Kecamatan Krui Selatan;-----
- Bahwa kemudian Saksi mendengar suara Terdakwa menyampaikan visi dan misinya, setelah itu Saksi mendekat ke arah pertemuan dan mendengar Terdakwa berkata “saya EFAN TOLANI caleg no. 3 DPRD Propinsi Lampung dari Partai PKS, mohon dukungannya”, tidak lama kemudian pertemuan selesai dan warga mulai keluar dari dalam ruangan, dimana setiap warga yang keluar melewati pintu keluar diberikan satu gulungan kertas yang sepengetahuan Saksi berisi kalender dan amplop warna putih, selanjutnya di saat Saksi melihat pemberian tersebut tiba-tiba Saksi mendengar suara keras “siapa yang mengundang kalian” lalu Saksi mendekat dan melihat Terdakwa bertanya kepada saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR “siapa anda” lalu saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR menjawab “saya Ketua Panwaslucam Kecamatan Pesisir Tengah”, kemudian Terdakwa melihat saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI yang membawa kamera dan mengambil foto-foto di tempat tersebut lalu meminta saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI untuk menghapus foto-fotonya dengan berkata “tidak bisa keluar dengan selamat dari rumah joglo sebelum foto-foto tadi dihapus”, karena takut kemudian foto-foto tersebut dihapus, sehingga Saksi dan rekan-rekan Panwaslucam semua bisa keluar dari rumah joglo tersebut;-----

Nomor : 34/Pid.B/2014/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dibagikan kepada masyarakat pemilih adalah uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kalender, stiker dan form relawan;-----
 - Bahwa permintaan Terdakwa kepada masyarakat pemilih adalah mendoakan dan mendukung pencalonan dirinya untuk menjadi calon legislatif anggota DPRD Lampung dan RIDHO sebagai calon eksekutif gubernur Lampung;-----
 - Bahwa tindakan Terdakwa mengumpulkan sejumlah masyarakat di rumah joglo tersebut merupakan tahapan kampanye terbatas terhitung mulai tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 05 April 2014;-----
 - Bahwa kampanye terbatas yang dilaksanakan Terdakwa tanpa ada pemberitahuan kepada Panwaslucam maupun izin dari pihak kepolisian setempat;-----
- Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi yaitu:-----
- Tidak benar Terdakwa mengancam, yang benar Terdakwa mengatakan “kalau kalian tidak menghapus maka Terdakwa tidak menjamin kalian keluar dari rumah ini”;-----
 - Tidak benar Terdakwa yang menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kalender, stiker dan form relawan, yang benar yang menyerahkan adalah Tim dari Terdakwa dan Tim Sukses RIDHO;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

Saksi 3. PAHRIYALSYAH Bin PANANI: -----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh Terdakwa selaku calon legislatif anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan IV Lampung Barat, Tenggamus, Pesisir Barat, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah joglo Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa Saksi awalnya mendapat telephone dari saksi MH. BANGSAWAN Bin IBNU YUSUF selaku Ketua Panwaslucam Kecamatan Krui Selatan tentang adanya pertemuan masalah pemilu di rumah joglo Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi segera berangkat ke tempat tersebut, sesampainya di rumah Joglo Saksi bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MH. BANGSAWAN Bin IBNU YUSUF, saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR selaku Ketua Panwaslucam Kecamatan Pesisir Tengah, saksi KHOTMAN JAYA Bin SAMA JAYA selaku anggota Panwaslucam Kecamatan Krui Selatan, saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI selaku anggota Panwaslucam Kecamatan Pesisir Tengah dan saksi TULUS BASUKI Bin SUPARMAN selaku anggota Panwaslucam Kecamatan Pesisir Tengah, sesampainya disana memang benar ada pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa dan sekitar 150 (seratus lima puluh) orang warga masyarakat dari Kecamatan Pesisir Tengah dan Kecamatan Krui Selatan;-----

- Bahwa kemudian saat pertemuan sudah selesai, Saksi melihat setiap warga yang keluar melewati pintu diberikan satu gulungan kertas yang berisi kalender dan amplop warna putih, tiba-tiba Saksi mendengar suara keras “siapa yang mengundang kalian” lalu Saksi mendekat dan melihat Terdakwa bertanya kepada saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR “siapa anda” lalu saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR menjawab “saya Ketua Panwaslucam Kecamatan Pesisir Tengah”, kemudian Terdakwa melihat saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI yang membawa kamera dan mengambil foto-foto di tempat tersebut lalu meminta saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI untuk menghapus foto-fotonya dengan berkata “tidak bisa keluar dengan selamat dari rumah joglo sebelum foto-foto tadi dihapus”, karena takut kemudian foto-foto tersebut dihapus, sehingga Saksi dan rekan-rekan Panwaslucam semua bisa keluar dari rumah joglo tersebut;-----
 - Bahwa barang yang dibagikan kepada masyarakat pemilih adalah uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kalender, stiker dan form relawan;-----
 - Bahwa permintaan Terdakwa kepada masyarakat pemilih adalah mendoakan dan mendukung pencalonan dirinya untuk menjadi calon legislatif anggota DPRD Lampung dan RIDHO sebagai calon eksekutif gubernur Lampung;-----
 - Bahwa tindakan Terdakwa mengumpulkan sejumlah masyarakat di rumah joglo tersebut merupakan tahapan kampanye terbatas terhitung mulai tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 05 April 2014;-----
 - Bahwa kampanye terbatas yang dilaksanakan Terdakwa tanpa ada pemberitahuan kepada Panwaslucam maupun izin dari pihak kepolisian setempat;-----
- Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi yaitu:-----
- Tidak benar Terdakwa mengancam, yang benar Terdakwa mengatakan “kalau kalian tidak menghapus maka Terdakwa tidak menjamin kalian keluar dari rumah ini”;-----

Nomor : 34/Pid.B/2014/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar Terdakwa yang menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kalender, stiker dan form relawan, yang benar yang menyerahkan adalah Tim dari Terdakwa dan Tim Sukses RIDHO;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

Saksi 4. KHOTMAN JAYA Bin SAMA JAYA: -----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh Terdakwa selaku calon legislatif anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan IV Lampung Barat, Tenggamus, Pesisir Barat, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah joglo Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa Saksi awalnya mendapat telephone dari saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI selaku anggota Panwaslucam Kecamatan Pesisir Tengah tentang adanya pertemuan masalah pemilu di rumah joglo Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Panwaslucam berangkat ke tempat tersebut dan sesampainya di rumah joglo bertemu dengan saksi MH. BANGSAWAN Bin IBNU YUSUF selaku Ketua Panwaslucam Kecamatan Krui Selatan dan saksi PAHRIYALSYAH Bin PANANI selaku anggota Panwaslucam Kecamatan Krui Selatan, pada saat tiba di lokasi memang benar ada pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa dan sekitar 150 (seratus lima puluh) orang warga masyarakat dari Kecamatan Pesisir Tengah dan Kecamatan Krui Selatan;-----
- Bahwa kemudian Saksi mendengar suara Terdakwa menyampaikan visi dan misinya, setelah itu Saksi mendekat ke arah pertemuan dan mendengar Terdakwa berkata “saya EFAN TOLANI caleg no. 3 DPRD Propinsi Lampung dari Partai PKS, mohon dukungannya”, tidak lama kemudian pertemuan selesai dan warga mulai keluar dari dalam ruangan, dimana setiap warga yang keluar melewati pintu keluar diberikan satu gulungan kertas yang sepengetahuan Saksi berisi kalender dan amplop warna putih, selanjutnya di saat Saksi melihat pemberian tersebut tiba-tiba Saksi mendengar suara keras “siapa yang mengundang kalian” lalu Saksi mendekat dan melihat Terdakwa bertanya kepada saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR “siapa anda” lalu saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR menjawab “saya Ketua Panwaslucam Kecamatan Pesisir Tengah”, kemudian Terdakwa melihat saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI yang membawa kamera dan mengambil foto-foto di tempat tersebut lalu meminta saksi SYAMSU HILAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SAMANI untuk menghapus foto-fotonya dengan berkata “hapus foto-foto dikameramu, kalau tidak saya pastikan kalian tidak akan selamat keluar dari tempat ini”, karena takut kemudian foto-foto tersebut dihapus, sehingga Saksi dan rekan-rekan Panwaslucam semua bisa keluar dari rumah joglo tersebut;-----

- Bahwa barang yang dibagikan kepada masyarakat pemilih adalah uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kalender, stiker dan form relawan;-----
- Bahwa permintaan Terdakwa kepada masyarakat pemilih adalah mendoakan dan mendukung pencalonan dirinya untuk menjadi calon legislatif anggota DPRD Lampung dan RIDHO sebagai calon eksekutif gubernur Lampung;-----
- Bahwa tindakan Terdakwa mengumpulkan sejumlah masyarakat di rumah joglo tersebut merupakan tahapan kampanye terbatas terhitung mulai tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 05 April 2014;-----
- Bahwa kampanye terbatas yang dilaksanakan Terdakwa tanpa ada pemberitahuan kepada Panwaslucam maupun izin dari pihak kepolisian setempat;-----

----- Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi yaitu:-----

- Tidak benar Terdakwa mengancam, yang benar Terdakwa mengatakan “kalau kalian tidak menghapus maka Terdakwa tidak menjamin kalian keluar dari rumah ini”;-----
- Tidak benar Terdakwa yang menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kalender, stiker dan form relawan, yang benar yang menyerahkan adalah Tim dari Terdakwa dan Tim Sukses RIDHO;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

Saksi 5. SYAMSU HILAL Bin SAMANI: -----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh Terdakwa selaku calon legislatif anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan IV Lampung Barat, Tenggamus, Pesisir Barat, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah joglo Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa Saksi awalnya mendapat telephone dari saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR selaku Ketua Panwaslucam Kecamatan Pesisir Tengah tentang adanya pertemuan masalah pemilu di rumah joglo Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa

Nomor : 34/Pid.B/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, setelah itu Saksi langsung menghubungi saksi TULUS BASUKI Bin SUPARMAN selaku anggota Panwaslucam Kecamatan Pesisir Tengah melalui telephone untuk berangkat ke tempat tersebut dan dilokasi Saksi bertemu dengan saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR, saksi PAHRIYALSYAH Bin PANANI selaku anggota Panwaslucam Kecamatan Krui Selatan, saksi KHOTMAN JAYA Bin SAMA JAYA selaku anggota Panwaslucam Kecamatan Krui Selatan dan saksi MH. BANGSAWAN Bin IBNU YUSUF selaku Ketua Panwaslucam Kecamatan Krui Selatan, pada saat tiba di lokasi memang benar ada pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa dan sekitar 150 (seratus lima puluh) orang warga masyarakat dari Kecamatan Pesisir Tengah dan Kecamatan Krui Selatan;-----

- Bahwa kemudian Saksi mendekat kearah pertemuan, tidak lama kemudian pertemuan selesai dan warga mulai keluar dari dalam ruangan, dimana setiap warga yang keluar melewati pintu keluar diberikan satu gulungan kertas yang sepengetahuan Saksi berisi kalender dan amplop warna putih, selanjutnya di saat Saksi melihat pemberian tersebut tiba-tiba Saksi mendengar suara keras “siapa yang mengundang kalian” lalu Saksi mendekat dan melihat Terdakwa bertanya kepada saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR “siapa anda” lalu saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR menjawab “saya Ketua Panwaslucam Kecamatan Pesisir Tengah”, kemudian Terdakwa melihat Saksi yang membawa kamera dan mengambil foto-foto di tempat tersebut lalu meminta Saksi untuk menghapus foto-fotonya dengan berkata “hapus foto-foto dikameramu, kalau tidak saya pastikan kalian tidak akan selamat keluar dari tempat ini”, karena takut kemudian foto-foto tersebut dihapus, sehingga Saksi dan rekan-rekan Panwaslucam semua bisa keluar dari rumah joglo tersebut;-----
- Bahwa barang yang dibagikan kepada masyarakat pemilih adalah uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kalender, stiker dan form relawan;-----
- Bahwa permintaan Terdakwa kepada masyarakat pemilih adalah mendoakan dan mendukung pencalonan dirinya untuk menjadi calon legislatif anggota DPRD Lampung dan RIDHO sebagai calon eksekutif gubernur Lampung;-----
- Bahwa tindakan Terdakwa mengumpulkan sejumlah masyarakat di rumah joglo tersebut merupakan tahapan kampanye terbatas terhitung mulai tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 05 April 2014;-----
- Bahwa kampanye terbatas yang dilaksanakan Terdakwa tanpa ada pemberitahuan kepada Panwaslucam maupun izin dari pihak kepolisian setempat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi yaitu:-----

- Tidak benar Terdakwa mengancam, yang benar Terdakwa mengatakan “kalau kalian tidak menghapus maka Terdakwa tidak menjamin kalian keluar dari rumah ini”;-----
- Tidak benar Terdakwa yang menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kalender, stiker dan form relawan, yang benar yang menyerahkan adalah Tim dari Terdakwa dan Tim Sukses RIDHO;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

Saksi 6. TULUS BASUKI Bin SUPARMAN: -----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh Terdakwa selaku calon legislatif anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan IV Lampung Barat, Tenggamus, Pesisir Barat, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah joglo Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa Saksi awalnya mendapat telephone dari saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI selaku anggota Panwaslucam Kecamatan Pesisir Tengah tentang adanya pertemuan masalah pemilu di rumah joglo Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Panwaslucam berangkat ke tempat tersebut dan sesampainya di rumah joglo bertemu dengan saksi MH. BANGSAWAN Bin IBNU YUSUF selaku Ketua Panwaslucam Kecamatan Krui Selatan dan saksi KHOTMAN JAYA Bin SAMA JAYA selaku anggota Panwaslucam Kecamatan Krui Selatan, pada saat tiba di lokasi memang benar ada pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa dan sekitar 150 (seratus lima puluh) orang warga masyarakat dari Kecamatan Pesisir Tengah dan Kecamatan Krui Selatan;-----
- Bahwa kemudian Saksi mendengar suara Terdakwa menyampaikan visi dan misinya, setelah itu Saksi mendekat ke arah pertemuan dan mendengar Terdakwa berkata “saya EFAN TOLANI caleg no. 3 DPRD Propinsi Lampung dari Partai PKS, mohon dukungannya”, tidak lama kemudian pertemuan selesai dan warga mulai keluar dari dalam ruangan, dimana setiap warga yang keluar melewati pintu keluar diberikan satu gulungan

Nomor : 34/Pid.B/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas yang sepengetahuan Saksi berisi kalender dan amplop warna putih, selanjutnya di saat Saksi melihat pemberian tersebut tiba-tiba Saksi mendengar suara keras “siapa yang mengundang kalian” lalu Saksi mendekat dan melihat Terdakwa bertanya kepada saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR “siapa anda” lalu saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR menjawab “saya Ketua Panwaslucam Kecamatan Pesisir Tengah”, kemudian Terdakwa melihat saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI yang membawa kamera dan mengambil foto-foto di tempat tersebut lalu meminta saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI untuk menghapus foto-fotonya dengan berkata “hapus foto-foto dikameramu, kalau tidak saya pastikan kalian tidak akan selamat keluar dari tempat ini”, karena takut kemudian foto-foto tersebut dihapus, sehingga Saksi dan rekan-rekan Panwaslucam semua bisa keluar dari rumah joglo tersebut;-----

- Bahwa barang yang dibagikan kepada masyarakat pemilih adalah uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kalender, stiker dan form relawan;-----
- Bahwa permintaan Terdakwa kepada masyarakat pemilih adalah mendoakan dan mendukung pencalonan dirinya untuk menjadi calon legislatif anggota DPRD Lampung dan RIDHO sebagai calon eksekutif gubernur Lampung;-----
- Bahwa tindakan Terdakwa mengumpulkan sejumlah masyarakat di rumah joglo tersebut merupakan tahapan kampanye terbatas terhitung mulai tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 05 April 2014;-----
- Bahwa kampanye terbatas yang dilaksanakan Terdakwa tanpa ada pemberitahuan kepada Panwaslucam maupun izin dari pihak kepolisian setempat;-----

----- Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi yaitu;-----

- Tidak benar Terdakwa mengancam, yang benar Terdakwa mengatakan “kalau kalian tidak menghapus maka Terdakwa tidak menjamin kalian keluar dari rumah ini”;-----
- Tidak benar Terdakwa yang menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kalender, stiker dan form relawan, yang benar yang menyerahkan adalah Tim dari Terdakwa dan Tim Sukses RIDHO;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

Saksi 7. SOPWAN Bin YAKIN: -----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh Terdakwa selaku calon legislatif anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan IV Lampung Barat, Tenggamus, Pesisir Barat, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah joglo Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----

- Bahwa Saksi menghadiri pertemuan tersebut atas undangan Tim Kordinator Kecamatan dengan mengatakan “Tim dari Pusat akan datang”;-----
- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri Tim dari Terdakwa dan RIDHO kurang lebih berjumlah 100 (seratus) orang;-----
- Bahwa pertemuan tersebut berlangsung kurang 1 ½ (satu setengah) jam;-----
- Bahwa Saksi termasuk Tim Pemenang dalam tingkat Kordinator Desa;-----
- Bahwa Terdakwa dalam pertemuan tersebut hanya mengatakan “tetap setia untuk mendukung Terdakwa dna RIDHO”;-----
- Bahwa setelah pertemuan tersebut selesai Saksi dan Para Peserta hendak pulang, kemudian ada 2 (dua) orang memberikan secara langsung uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kalender yang didalam terdapat gambar Terdakwa, stiker yang bergambarkan Terdakwa dan kertas putih yang bertuliskan forum relawan warga;-----
- Bahwa Forum relawan warga tersebut Saksi isi lalu Saksi kumpulkan kepada Tim Pemenang Terdakwa dan RIDHO;-----
- Bahwa Saksi datang ke rumah joglo tersebut bersama dengan saksi JUNI YANTO Bin MUZAKIR;-----
- Bahwa seluruh masyarakat yang hadir di acara tersebut menerima bingkisan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kalender yang didalam terdapat gambar Terdakwa, stiker yang bergambarkan Terdakwa dan kertas putih yang bertuliskan forum relawan warga;-----
- Bahwa Saksi mendapatkan 4 atau 5 buah bingkisan karena Saksi ikut menggulung bingkisan tersebut;-----
- Bahwa sebelum Saksi pulang, Saksi sempat mendengar ada keributan yang terdengar berasal dari suara Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak memeperhatikan;-----
- Bahwa benar keterangan di Berita Acara Penyidikan adalah keterangan Saksi dan terdapat tanda tangan saksi, tanpa ada paksaan maupun tekanan serta Saksi dapat membaca;-----

Nomor : 34/Pid.B/2014/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Bahwa pertemuan tersebut ada pemberitahuan kepada Panwaslucam maupun izin dari pihak kepolisian setempat;-----

----- Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi yaitu:-----

- Tidak benar yang hadir 100 (seratus) orang yang benar berjumlah 50 (lima puluh) orang;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

Saksi 8. MUSTARI Bin TARMAZI: -----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh Terdakwa selaku calon legislatif anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan IV Lampung Barat, Tenggamus, Pesisir Barat, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah joglo Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa Terdakwa mengadakan pertemuan dengan masyarakat yang meminta dukungan kepada masyarakat yang hadir agar memilih Terdakwa;-----
- Bahwa setelah pertemuan tersebut selesai Saksi dan masyarakat yang hendak pulang, kemudian ada 2 (dua) orang memberikan secara langsung uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kalender yang didalam terdapat gambar Terdakwa, stiker yang bergambarkan Terdakwa dan kertas putih yang bertuliskan forum relawan warga;-----
- Bahwa Saksi hadir ke acara pertemuan tersebut bersama dengan saksi SULAIMAN JAYA Bin BASTARI yang juga warga Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa tujuan pembagian bingkisan tersebut adalah untuk mendukung dan memilih Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya kejadian keributan antara Terdakwa dan Petugas Panwaslucam karena Saksi sudah pulang;-----
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut kurang lebih 100 (seratus) orang;-----
- Bahwa Saksi tidak ikut menggulung bingkisan tersebut, karena yang menggulung adalah Tim Pusat;-----
- Bahwa Kecamatan Krui Selatan dihadiri 10 (sepuluh) desa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Bahwa pertemuan tersebut ada pemberitahuan kepada Panwaslucam maupun izin dari pihak kepolisian setempat;-----

----- Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi yaitu:-----

- Tidak benar warga atau masyarakat ikut hadir, yang benar adalah dihadiri oleh Tim Pemenangan Terdakwa dan RIDHO;-----
- Tidak benar Terdakwa memberikan amplop yang berisikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada warga atau masyarakat, yang benar Terdakwa memberikan uang ke Tim Pemenang sebagai uang transportasi dan rokok;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

Saksi 9. JUNI YANTO Bin MUZAKIR: -----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh Terdakwa selaku calon legislatif anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan IV Lampung Barat, Tenggamus, Pesisir Barat, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah joglo Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa Bahwa Saksi menghadiri pertemuan tersebut atas pemberitahuan saksi SOPWAN Bin YAKIN dengan mengatakan “Tim dari Pusat akan datang”;-----
- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri Tim dari Terdakwa dan RIDHO kurang lebih berjumlah 70 (tujuh puluh) orang;-----
- Bahwa pertemuan tersebut berlangsung kurang 1 ½ (satu setengah) jam;-----
- Bahwa Saksi termasuk Tim Pemenang dalam tingkat Kordinator Desa;-----
- Bahwa Terdakwa dalam pertemuan meminta warga untuk memilih Terdakwa dna RIDHO”;-----
- Bahwa setelah pertemuan tersebut selesai Saksi dan Para Peserta hendak pulang, kemudian ada 2 (dua) orang memberikan secara langsung uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kalender yang didalam terdapat gambar Terdakwa, stiker yang bergambarkan Terdakwa dan kertas putih yang bertuliskan forum relawan warga;-----
- Bahwa Forum relawan warga tersebut Saksi isi lalu Saksi kumpulkan kepada Tim Pemenang Terdakwa dan RIDHO;-----

Nomor : 34/Pid.B/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke rumah joglo tersebut bersama dengan saksi SOPWAN Bin YAKIN;
- Bahwa seluruh masyarakat yang hadir di acara tersebut menerima bingkisan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kalender yang didalam terdapat gambar Terdakwa, stiker yang bergambarkan Terdakwa dan kertas putih yang bertuliskan forum relawan warga;-----
- Bahwa Saksi tidak ikut menggulung bingkisan karena yang menggulung adalah Tim dari Pusat;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Bahwa pertemuan tersebut ada pemberitahuan kepada Panwaslucam maupun izin dari pihak kepolisian setempat;-----
- Bahwa benar keterangan di Berita Acara Penyidikan adalah keterangan Saksi dan terdapat tanda tangan saksi, tanpa ada paksaan maupun tekanan serta Saksi dapat membaca;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

Saksi 10. SULAIMAN JAYA Bin BASTARI: -----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh Terdakwa selaku calon legislatif anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan IV Lampung Barat, Tenggamus, Pesisir Barat, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah joglo Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa Terdakwa mengadakan pertemuan dengan masyarakat yang meminta dukungan kepada masyarakat yang hadir agar memilih Terdakwa;-----
- Bahwa setelah pertemuan tersebut selesai Saksi dan masyarakat yang hendak pulang, kemudian ada 2 (dua) orang memberikan secara langsung uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kalender yang didalam terdapat gambar Terdakwa, stiker yang bergambarkan Terdakwa dan kertas putih yang bertuliskan forum relawan warga;-----
- Bahwa Saksi hadir ke acara pertemuan tersebut bersama dengan saksi MUSTARI Bin TARMAZI yang juga warga Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa tujuan pembagian bingkisan tersebut adalah untuk mendukung dan memilih Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu adanya kejadian keributan antara Terdakwa dan Petugas Panwaslucam karena Saksi sudah pulang;-----
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut kurang lebih 100 (seratus) orang;-----
- Bahwa Saksi tidak ikut menggulung bingkisan tersebut, karena yang menggulung adalah Tim Pusat;-----
- Bahwa Kecamatan Krui Selatan dihadiri 10 (sepuluh) desa;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Bahwa pertemuan tersebut ada pemberitahuan kepada Panwaslucam maupun izin dari pihak kepolisian setempat;-----

----- Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi yaitu:-----

- Tidak benar warga atau masyarakat ikut hadir, yang benar adalah dihadiri oleh Tim Pemenangan Terdakwa dan RIDHO;-----
- Tidak benar Terdakwa memberikan amplop yang berisikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada warga atau masyarakat, yang benar Terdakwa memberikan uang ke Tim Pemenang sebagai uang transportasi dan rokok;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas diri Terdakwa telah didengar pula keterangannya dipersidangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh Terdakwa selaku calon legislatif anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan IV Lampung Barat, Tenggamus, Pesisir Barat, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah joglo Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa dugaan pelanggaran pemilu tersebut oleh Terdakwa karena Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Tim Pemenangan pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;-----
- Bahwa pertemuan tersebut bukan kampanye melainkan memberikan tugas kepada Tim membagikan 16 kalender, 1 banner, 16 stiker dan 16 kartu relawan keluarga serta uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Tim relawan yang hadir;-----

Nomor : 34/Pid.B/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah saudara ERLIS selaku Koordinator Kecamatan, saudara ROBI CAHYADI selaku Koordinator Kecamatan dan beberapa Koordinator Desa yang Terdakwa tidak mengenalnya;-----
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan adalah bukan kampanye pemilu, melainkan;-----
 - 1 Menjelaskan mengenai jadwal pilgub agar Tim tidak bertanya-tanya dan Tim tetap solid dan tidak bubar;-----
 - 2 Meminta Tim bersatu;-----
 - 3 Dan menjelaskan bahwa Terdakwa mencalonkan sebagai calon legislatif Provinsi Lampung;-----
 - 4 Meminta tolong kepada Tim membantu Terdakwa memasang banner, membagikan kalender, stiker dan merekrut serta mengajak keluarga besar mereka memilih Terdakwa dan RIDHO;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Tim Relawan adalah;-----
 - 1 Mensosialisasikan kepada masyarakat;-----
 - 2 Merekrut anggota keluarga mereka menjadi pendukung dan memilih Terdakwa;-----
 - 3 Untuk membagikan kalender calon gubernur dan kaos untuk Tim;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang adalah hanya sebagai pengganti biaya transport;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Edaran KPU tenggang waktu kampanye dimulai sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 05 April 2014;-----
- Bahwa setelah pertemuan selesai dengan Tim Relawan, Terdakwa menunggu di depan pintu depan dan bersama dengan para relawan, lalu Tim Terdakwa memberikan Banner, Kalender, Stiker, Kartu Relawan dan Kaos Calon Gubernur serta memberikan amplop sebagai pengganti biaya transportasi, kemudian tanpa sepengetahuan atau izin dari Terdakwa, Terdakwa di foto oleh saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI, selanjutnya saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI hendak memfoto Terdakwa dari jarak dekat, setelah itu Terdakwa menghampiri saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI dan menanyakan “kalian ini siapa” dan dijawab oleh saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR “kami panwaslu”, lalu Terdakwa kembali mengatakan “apakah ada identitas kartu kalian sebagai Panwas karena pakaian kalian tidak ada identitas dan apakah ada surat tugas kalian sebagai Panwas” dan dijawab oleh salah satu dari anggota Panwas yang Terdakwa tidak kenal “kami tugasnya seperti polisi jadi ngga perlu ada surat tugas dan kami mengawasi gerak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerik”, lalu Terdakwa marah dan berkata kasar kepada Petugas Panwas tersebut “kalau kalian tidak menghapus maka Terdakwa tidak menjamin kalian keluar dari rumah ini”;----

- Bahwa Terdakwa menyesal telah berkata kasar tersebut akan tetapi sebagai bahan intropeksi kepada Terdakwa agar lebih baik kedepannya dan Panwaslucam juga agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya;-----
- Bahwa pertemuan yang dilakukan Terdakwa bersama Tim Relawan bukan termasuk mekanisme kampanye pemilu dalam bentuk pertemuan terbatas;-----
- Bahwa benar menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 22 (dua puluh dua) bulan sebelum dilakukan penghitungan suara;-----
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pertemuan tersebut tidak memberikan pemberitahuan kepada Panwaslucam maupun izin dari pihak kepolisian setempat;-----
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan adalah berasal dari Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan masalah anggaran;-----

----- Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah diajukan barang bukti yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa:-----

- 1 4 (empat) lembar uang kertas pacahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- 2 4 (empat) lembar kalender 2014 yang bergambar Ir. EFAN TOLANI, M. AP. Caleg DPRD Provinsi Lampung Nomor Urut 3 Partai Keadilan Sejahtera;-----
- 3 4 (empat) lembar stiker yang bergambar Ir. EFAN TOLANI, M. AP. Caleg DPRD Provinsi Lampung Nomor Urut 3 Partai Keadilan Sejahtera;-----
- 4 4 (empat) lembar from relawan keluarga caleg Ir. EFAN TOLANI, M. AP.;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Nomor : 34/Pid.B/2014/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa telah didengarkan pula keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut: -----

Saksi a de Charge 1. DEDI YURHAM:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh Terdakwa selaku calon legislatif anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan IV Lampung Barat, Tenggamus, Pesisir Barat, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah joglo Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa benar Saksi selaku Kordinator Desa Tim Pemenang Terdakwa;-----
- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri Tim Pemenangan pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;-----
- Bahwa Saksi ikut pertemuan tersebut karena undangan dari Tim Pusat untuk pembagian tugas dari arahan Terdakwa mengenai;-----
 - 1 Menjelaskan mengenai jadwal pilgub agar Tim tidak bertanya-tanya dan Tim tetap solid dan tidak bubar;-----
 - 2 Meminta Tim bersatu;-----
 - 3 Terdakwa mencalonkan sebagai calon legislatif Provinsi Lampung;-----
 - 4 Tim membantu Terdakwa memasang banner, membagikan kalender, stiker dan merekrut serta mengajak keluarga besar mereka memilih Terdakwa dan RIDHO;-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi mendapatkan 10 (sepuluh) stiker dan amplop putih yang berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa tidak ada warga atau masyarakat dalam pertemuan tersebut;-----
- Bahwa 15 (lima belas) hari setelah pertemuan Saksi ikut ke Panwaslucam bersama dengan saksi SOPWAN Bin YAKIN dan saksi JUNI YANTO Bin MUZAKIR, 2 (dua) Tim dari Way Nyapa, Petugas Panwaslucam dan Petugas Kepolisian;-----
- Bahwa di Panwaslucam Saksi hanya duduk saja;-----
- Bahwa Saksi di beri amplop dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Panwaslucam bukan dari Terdakwa saat pertemuan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tidak ada warga yang di beri uang oleh Terdakwa maupun Tim pemenangan Terdakwa dan RIDHO;-----
- Bahwa uang yang diberikan pada saat pertemuan berasal dari Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah dilakukan pemeriksaan untuk di minta keterangan saat di Panwaslucam;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti jumlah peserta yang hadir di pertemuan tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Bahwa pertemuan tersebut ada pemberitahuan kepada Panwaslucam maupun izin dari pihak kepolisian setempat;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

Saksi a de Charge 2. DEDI CANDRA:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh Terdakwa selaku calon legislatif anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan IV Lampung Barat, Tenggamus, Pesisir Barat, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah joglo Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa benar Saksi selaku Tim Pemenang Terdakwa dan RIDHO tingkat Provinsi Bandar Lampung;-----
- Bahwa Saksi diperintah Terdakwa untuk mengadakan pertemuan mengenai;-----
 - 1 Menjelaskan mengenai jadwal pilgub agar Tim tidak bertanya-tanya dan Tim tetap solid dan tidak bubar;-----
 - 2 Meminta Tim bersatu;-----
 - 3 Terdakwa mencalonkan sebagai calon legislatif Provinsi Lampung;-----
 - 4 Tim membantu Terdakwa memasang banner, membagikan kalender, stiker dan merekrut serta mengajak keluarga besar mereka memilih Terdakwa dan RIDHO;-----
- Bahwa tindakan Saksi setelah mendapat perintah dari Terdakwa langsung menghubungi Kordinator Kecamatan dan Kordinator Desa tentang akan diadakan pertemuan tersebut;---
- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri Tim Pemenangan pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;-----

Nomor : 34/Pid.B/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi salah satu Tim Terdakwa dan RIDHO yang membagikan bingkisan;-----
- Bahwa masing-masing Tim mendapatkan 10 (sepuluh) kalender, 10 (sepuluh) stiker, 10 (sepuluh) banner dan 10 (sepuluh) kaos;-----
- Bahwa satu Tim mendapatkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa uang tersebut diberikan ke Tim sebagai pengganti uang transportasi;-----
- Bahwa Saksi melihat Panwaslu datang dan sempat terjadi keributan;-----
- Bahwa setelah pertemuan selesai dengan Tim Relawan, Terdakwa menunggu di depan pintu depan dan bersama dengan para relawan, lalu Tim Terdakwa memberikan Banner, Kalender, Stiker, Kartu Relawan dan Kaos Calon Gubernur serta memberikan amplop sebagai pengganti biaya transportasi, kemudian tanpa sepengetahuan atau izin dari Terdakwa, Terdakwa di foto oleh saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI, selanjutnya saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI hendak memfoto Terdakwa dari jarak dekat, setelah itu Terdakwa menghampiri saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI dan menanyakan “kalian ini siapa” dan dijawab oleh saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR “kami panwaslu”, lalu Terdakwa kembali mengatakan “apakah ada identitas kartu kalian sebagai Panwas karena pakaian kalian tidak ada identitas dan apakah ada surat tugas kalian sebagai Panwas” dan dijawab oleh salah satu dari anggota Panwas yang Terdakwa tidak kenal “kami tugasnya seperti polisi jadi ngga perlu ada surat tugas dan kami mengawasi gerak gerik”, lalu Terdakwa marah dan berkata kasar kepada Petugas Panwas tersebut “kalau kalian tidak menghapus maka Terdakwa tidak menjamin kalian keluar dari rumah ini”;-----
- Bahwa Terdakwa mengatakan kasar tersebut karena tersinggung dengan sikap petugas panwaslucam yang mendokumentasikan tanpa izin Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa khawatir dokumentasi tersebut disalahgunakan dan merugikan pencalonan Terdakwa;-----
- Bahwa benar pertemuan tersebut tidak ada pemberitahuan ke Panwaslucam maupun izin dari pihak kepolisian setempat;-----
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada warga yang di beri uang oleh Terdakwa maupun Tim pemenangan Terdakwa dan RIDHO;-----
- Bahwa uang yang diberikan pada saat pertemuan berasal dari Terdakwa;-----
- Bahwa jumlah peserta yang hadir di pertemuan tersebut sama dengan absensi yang hadir dalam pertemuan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

Saksi a de Charge 3. ROBI CAHYADI:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh Terdakwa selaku calon legislatif anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan IV Lampung Barat, Tenggamus, Pesisir Barat, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah joglo Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa benar Saksi selaku Kordinator Kecamatan Pesisir Tengah;-----
- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri Tim Pemenangan pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;-----
- Bahwa Saksi ikut pertemuan tersebut karena undangan dari Tim Pusat untuk pembagian tugas dari arahan Terdakwa mengenai;-----
 - 1 Menjelaskan mengenai jadwal pilgub agar Tim tidak bertanya-tanya dan Tim tetap solid dan tidak bubar;-----
 - 2 Meminta Tim bersatu;-----
 - 3 Terdakwa mencalonkan sebagai calon legislatif Provinsi Lampung;-----
 - 4 Tim membantu Terdakwa memasang banner, membagikan kalender, stiker dan merekrut serta mengajak keluarga besar mereka memilih Terdakwa dan RIDHO;-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi mendapatkan 10 (sepuluh) stiker dan amplop putih yang berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa tidak ada warga atau masyarakat dalam pertemuan tersebut;-----
- Bahwa uang tersebut diberikan ke Tim sebagai pengganti uang transportasi;-----
- Bahwa Saksi melihat Petugas Panwaslucam datang dan sempat terjadi keributan;-----
- Bahwa Saksi kurang memperhatikan keributan tersebut, karena ada sandal salah satu Tim yang hilang dan Saksi ikut membantu mencari;-----
- Bahwa Saksi hanya sempat mendengar Terdakwa mengatakan “kalau kalian tidak menghapus maka Terdakwa tidak menjamin kalian keluar dari rumah ini”;-----

Nomor : 34/Pid.B/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kasar tersebut karena tersinggung dengan sikap Petugas panwaslucam yang mendokumentasikan tanpa izin Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa khawatir dokumentasi tersebut disalahgunakan dan merugikan pencalonan Terdakwa;-----
- Bahwa benar pertemuan tersebut tidak ada pemberitahuan ke Panwaslucam maupun izin dari pihak kepolisian setempat;-----
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada warga yang di beri uang oleh Terdakwa maupun Tim pemenangan Terdakwa dan RIDHO;-----
- Bahwa uang yang diberikan pada saat pertemuan berasal dari Terdakwa;-----
- Bahwa jumlah peserta yang hadir di pertemuan tersebut sama dengan absensi yang hadir dalam pertemuan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

Saksi a de Charge 4. BAHTUL:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh Terdakwa selaku calon legislatif anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan IV Lampung Barat, Tenggamus, Pesisir Barat, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah joglo Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa benar Saksi selaku Kordinator Kecamatan Pesisir Selatan;-----
- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri Tim Pemenangan pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;-----
- Bahwa Saksi ikut pertemuan tersebut karena undangan dari Tim Pusat untuk pembagian tugas dari arahan Terdakwa mengenai;-----
 - 1 Menjelaskan mengenai jadwal pilgub agar Tim tidak bertanya-tanya dan Tim tetap solid dan tidak bubar;-----
 - 2 Meminta Tim bersatu;-----
 - 3 Terdakwa mencalonkan sebagai calon legislatif Provinsi Lampung;-----



4 Tim membantu Terdakwa memasang banner, membagikan kalender, stiker dan merekrut serta mengajak keluarga besar mereka memilih Terdakwa dan RIDHO;-----

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi mendapatkan 10 (sepuluh) stiker dan amplop putih yang berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa tidak ada warga atau masyarakat dalam pertemuan tersebut;-----
- Bahwa saksi MUSTARI Bin TARMAZI dan saksi SULAIMAN JAYA Bin BASTARI diundang dalam pertemuan tersebut selaku Tim Pemenangan Terdakwa dan RIDHO;-----
- Bahwa uang tersebut diberikan ke Tim sebagai pengganti uang transportasi;-----
- Bahwa tidak tahu sempat terjadi keributan;-----
- Bahwa benar pertemuan tersebut tidak ada pemberitahuan ke Panwaslucam maupun izin dari pihak kepolisian setempat;-----
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada warga yang di beri uang oleh Terdakwa maupun Tim pemenangan Terdakwa dan RIDHO;-----
- Bahwa uang yang diberikan pada saat pertemuan berasal dari Terdakwa;-----
- Bahwa jumlah peserta yang hadir di pertemuan tersebut sama dengan absensi yang hadir dalam pertemuan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah joglo Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, Terdakwa selaku calon legislatif anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan IV Lampung Barat, Tenggamus, Pesisir Barat telah mengadakan pertemuan dengan Tim Pemenang Terdakwa dan RIDHO yang dihadiri oleh masing-masing Kordinator pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan masyarakat; -----

2 Bahwa pertemuan tersebut dilakukan Terdakwa dengan Tim Pemenang Terdakwa dan RIDHO yang dihadiri oleh masing-masing Kordinator pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan masyarakat sekitar, dalam rangka :-----

Nomor : 34/Pid.B/2014/PN.LW.



- Mengenai jadwal pilgub agar Tim tidak bertanya-tanya dan Tim tetap solid dan tidak bubar;-----
- Meminta Tim bersatu;-----
- Pencalonan Terdakwa sebagai calon legislatif Provinsi Lampung;-----
- Tim membantu Terdakwa memasang banner, membagikan kalender, stiker dan merekrut serta mengajak keluarga besar mereka memilih Terdakwa dan RIDHO;-----

3 Bahwa pertemuan dilaksanakan kurang lebih selama 90 (sembilan puluh) menit, selanjutnya setelah pertemuan selesai dengan Tim Relawan dan masyarakat, Terdakwa menunggu di depan pintu depan rumah joglo bersama dengan Tim Terdakwa dan RIDHO, lalu Tim Terdakwa dan RIDHO memberikan Banner, Kalender, Stiker bergambar Terdakwa, Kartu Relawan pemenangan Terdakwa dan Kaos Calon Gubernur serta memberikan amplop yang berisikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada masyarakat, kemudian tanpa sepengetahuan atau izin dari Terdakwa, saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI mendokumentasikan kegiatan yang ada, karena merasa tidak pernah memberikan izin, lalu Terdakwa menghampiri saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI dan menanyakan “kalian ini siapa” dan dijawab oleh saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR “kami panwaslu”, lalu Terdakwa kembali mengatakan “apakah ada identitas kartu kalian sebagai Panwas karena pakaian kalian tidak ada identitas dan apakah ada surat tugas kalian sebagai Panwas” dan dijawab oleh salah satu dari anggota Panwaslucam “kami tugasnya seperti polisi jadi ngga perlu ada surat tugas dan kami mengawasi gerak gerik”, lalu Terdakwa emosi dan berkata kasar kepada saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI, saksi PAHRIYALSYAH Bin PANANI, saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR, saksi KHOTMAN JAYA Bin SAMA JAYA, saksi TULUS BASUKI Bin SUPARMAN dan saksi MH. BANGSAWAN Bin IBNU YUSUF “kalau kalian tidak menghapus maka saya tidak menjamin kalian keluar dari rumah ini”;

4 Bahwa tujuan Terdakwa mengumpulkan Tim Relawan adalah;-----

- Mensosialisasikan kepada masyarakat;-----
- Merekrut anggota keluarga mereka menjadi pendukung dan memilih Terdakwa;-----
- Untuk membagikan kalender calon gubernur dan kaos untuk Tim;-----

5 Bahwa amplop yang berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut berasal dari Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dimulai paling lambat 22 (dua puluh dua) bulan sebelum hari pemungutan suara, sedangkan penyelenggaraan kampanye untuk wilayah Propinsi Lampung masanya dimulai sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 05 April 2014;-----

-----Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan: -----

1 Menyatakan terdakwa Ir. EFAN TOLANI, M. AP. Bin DAMSIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. EFAN TOLANI, M. AP. Bin DAMSIK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Sub. 3 (tiga) bulan kurungan:---

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 4 (empat) lembar kalender 2014 yang bergambar Ir. EFAN TOLANI, M. AP. Caleg DPRD Provinsi Lampung Nomor Urut 3 Partai Keadilan Sejahtera;-----

- 4 (empat) lembar stiker yang bergambar Ir. EFAN TOLANI, M. AP. Caleg DPRD Provinsi Lampung Nomor Urut 3 Partai Keadilan Sejahtera;-----

- 4 (empat) lembar from relawan keluarga caleg Ir. EFAN TOLANI, M. AP.;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah);--

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 06 Maret 2014 yang memohon agar Majelis Hakim yang mulia dapat memberikan suatu putusan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dari tuntutan Penuntut Umum, memulihkan nama baik, hak dan kedudukan Terdakwa dalam perkara ini dan/atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa diputus seringan-ringannya; -----

Nomor : 34/Pid.B/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya: -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu : -----

Kesatu : melanggar Pasal 89 Jo Pasal 301 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

A T A U

Kedua : melanggar Pasal 80 Ayat (1) huruf f Jo Pasal 299 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang rumusan tindak pidananya paling mendekati atau sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 89 Jo Pasal 301 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

- 1 Setiap pelaksana kampanye pemilu; -----
- 2 Yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan;-----
- 3 Kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung;--
- 4 Untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu;-----

Ad. 1. Unsur Setiap pelaksana kampanye pemilu; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjelaskan, yang dimaksud dengan:-----

- 1 Peserta pemilu menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota, dan perseorangan untuk pemilu anggota DPD;-----



- 2 Partai politik peserta pemilu Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu;--
- 3 Perseorangan peserta Pemilu Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu;--
- 4 Pelaksana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota menurut Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, juru kampanye pemilu, orang perseorangan dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang laki-laki yang bernama Ir. EFAN TOLANI, M. AP Bin DAMSIK, selaku calon legislatif anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan IV Lampung Barat, Tenggamas, Pesisir Barat yang dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan didakwakan kepadanya dalam perkara ini;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap pelaksana kampanye pemilu*” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur Yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk pembuktiannya cukup dengan terbuktinya salah-satu dari beberapa perbuatan tersebut. Adanya beberapa perbuatan yang terbukti sekaligus merupakan suatu pertimbangan terhadap berat ringannya dalam penjatuhan pidana (*strafmaat*); -----

----- Menimbang, bahwa Prof. Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH. dalam bukunya yang berjudul “*asas-asas hukum pidana di Indonesia*”, halaman 66 menjelaskan kesengajaan (*opzet*) harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu:

- 1 Perbuatan yang dilarang;-----
- 2 Akibat yang menjadi pokok-pokok alasan diadakan larangan itu;-----

Nomor : 34/Pid.B/2014/PN.LW.



3 Perbuatan itu melanggar hukum;-----

Selanjutnya bentuk kesengajaan itu terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu;-----

- 1 Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*)
- 2 Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);-----
- 3 Kesengajaan dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*);-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan tahapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan 22 (dua puluh dua) bulan sebelum hari pemungutan suara;-----

----- Menimbang, bahwa penyelenggaraan masa kampanye pemilu untuk wilayah Propinsi Lampung dimulai sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 05 April 2014;-----

----- Menimbang, bahwa larangan kampanye yang diatur didalam Pasal 86 ayat (1) huruf j jo Pasal 89 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah menjanjikan atau memberikan uang atau materi kampanye lainnya kepada peserta kampanye pemilu sebagai imbalan untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah joglo Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, Terdakwa selaku calon legislatif anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan IV Lampung Barat, Tenggamus, Pesisir Barat telah mengadakan pertemuan dengan Tim Pemenang Terdakwa dan RIDHO yang dihadiri oleh masing-masing Kordinator pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa pertemuan dilaksanakan kurang lebih selama 90 (sembilan puluh) menit, selanjutnya setelah pertemuan selesai dengan Tim Relawan dan masyarakat, Terdakwa menunggu di depan pintu depan rumah joglo bersama dengan Tim Terdakwa dan RIDHO, lalu Tim Terdakwa dan RIDHO memberikan Banner, Kalender, Stiker bergambar Terdakwa, Kartu Relawan pemenangan Terdakwa dan Kaos Calon Gubernur serta memberikan amplop yang berisikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada masyarakat, kemudian tanpa sepengetahuan atau izin dari Terdakwa, saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendokumentasikan kegiatan yang ada, karena merasa tidak pernah memberikan izin, lalu Terdakwa menghampiri saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI dan menanyakan “kalian ini siapa” dan dijawab oleh saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR “kami panwaslu”, lalu Terdakwa kembali mengatakan “apakah ada identitas kartu kalian sebagai Panwas karena pakaian kalian tidak ada identitas dan apakah ada surat tugas kalian sebagai Panwas” dan dijawab oleh salah satu dari anggota Panwaslucam “kami tugasnya seperti polisi jadi ngga perlu ada surat tugas dan kami mengawasi gerak gerak”, lalu Terdakwa emosi dan berkata kasar kepada saksi SYAMSU HILAL Bin SAMANI, saksi PAHRIYALSYAH Bin PANANI, saksi ZAIRI OPANI, SE., Bin MAHWINUR, saksi KHOTMAN JAYA Bin SAMA JAYA, saksi TULUS BASUKI Bin SUPARMAN dan saksi MH. BANGSAWAN Bin IBNU YUSUF “kalau kalian tidak menghapus maka saya tidak menjamin kalian keluar dari rumah ini”;-----

----- Menimbang, bahwa amplop yang berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut berasal dari Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengumpulkan Tim Relawan adalah;-----

- Mensosialisasikan kepada masyarakat;-----
- Merekrut anggota keluarga mereka menjadi pendukung dan memilih Terdakwa;-----
- Untuk membagikan kalender calon gubernur dan kaos untuk Tim;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa pertemuan yang dilakukannya bukanlah dalam bentuk pelaksanaan kampanye pemilu, melainkan hanya kordinasi dengan Tim pemenangnya, terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai tidaklah mungkin pertemuan tersebut hanya dilakukan oleh Terdakwa dan Tim Pemenanya, mengingat dalam tenggang waktu masa kampanye yang telah ditentukan dan adanya keterangan saksi MUSTARI Bin TARMAZI dan saksi SULAIMAN JAYA Bin BASTARI selaku Tim Pemenangan Terdakwa dan RIDHO yang diundang didalam pertemuan tersebut menerangkan “Terdakwa mengadakan pertemuan dengan masyarakat yang meminta dukungan kepada masyarakat yang hadir agar memilih Terdakwa”, maka saksi MUSTARI Bin TARMAZI dan saksi SULAIMAN JAYA Bin BASTARI mengetahui siapa yang hadir dalam pertemuan tersebut, sehingga pertemuan yang dilakukan Terdakwa bukanlah pertemuan biasa melainkan pelaksanaan kampanye pemilu karena dihadiri oleh Terdakwa selaku Pelaksana Kampanye, Tim Pemenang Terdakwa selaku Petugas Kampanye dan Masyarakat selaku peserta kampanye;-----

Nomor : 34/Pid.B/2014/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa saksi *a de charge* DEDI CANDRA selaku Tim Pemenang Terdakwa pada tingkat Provinsi menerangkan diperintah Terdakwa untuk mengadakan pertemuan dengan Kordinator Kecamatan dan Kordinator Desa mengenai;-----

- 1 Menjelaskan mengenai jadwal pilgub agar Tim tidak bertanya-tanya dan Tim tetap solid dan tidak bubar;-----
- 2 Meminta Tim bersatu;-----
- 3 Terdakwa mencalonkan sebagai calon legislatif Provinsi Lampung;-----
- 4 Tim membantu Terdakwa memasang banner, membagikan kalender, stiker dan merekrut serta mengajak keluarga besar mereka memilih Terdakwa dan RIDHO;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap perintah tersebut Majelis Hakim menilai telah ada niat dari Terdakwa dengan meminta bantuan kepada petugas kampanye atau Tim Pemenangnya untuk memfasilitasi pelaksanaan kampanye yaitu menghubungi Kordinator Kecamatan dan Desa, membagikan kalender, stiker bergambar Terdakwa, Kartu Relawan pemenangan Terdakwa dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) baik kepada masing-masing Kordinator dan peserta kampanye dengan tujuan agar peserta kampanye dapat memilih Terdakwa dan RIDHO dalam pemilihan umum calon anggota DPRD Provinsi dan calon Gubernur Lampung (*opzet als oogmerk*);-----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya pemberian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada peserta kampanye dengan tujuan memilihnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menyadari tentang larangan dan kewajiban selaku pelaksana kampanye dalam kampanye pemilu termasuk pemberitahuan kepada Panwaslucam tentang pelaksanaan kampanye pemilu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Unsur Kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung;-

----- Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif sehingga untuk pembuktiannya cukup dengan terbuktinya salah-satu dari beberapa perbuatan tersebut. Adanya beberapa perbuatan yang terbukti sekaligus merupakan suatu pertimbangan terhadap berat ringannya dalam penjatuhan pidana (*strafmaat*);-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa selaku calon legislatif anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan IV Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Tenggamus, Pesisir Barat telah melaksanakan kampanye pemilu dengan membagikan secara langsung di rumah joglo berupa kalender, stiker bergambar Terdakwa, Kartu Relawan kemenangan Terdakwa dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing Koordinator maupun peserta kampanye pemilu dengan tujuan memilih Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*kepada peserta kampanye pemilu secara langsung*” ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4. Unsur Untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu; -----

----- Menimbang, bahwa pelaksanaan kampanye pemilu yang dilakukan Terdakwa selaku pelaksana kampanye, bersama dengan petugas kampanye dan peserta kampanye dalam rangka;-

- Mengenai jadwal pilgub agar Tim tidak bertanya-tanya dan Tim tetap solid dan tidak bubar;-----
- Meminta Tim bersatu;-----
- Pencalonan Terdakwa sebagai calon legislatif Provinsi Lampung;-----
- Tim membantu Terdakwa memasang banner, membagikan kalender, stiker dan merekrut serta mengajak keluarga besar mereka memilih Terdakwa selaku calon legislatif anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan IV Lampung Barat, Tenggamus, Pesisir Barat;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa adalah calon legislatif anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan IV Lampung Barat, Tenggamus, Pesisir Barat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*untuk memilih calon anggota DPRD Provinsi*” ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 89 Jo Pasal 301 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti

Nomor : 34/Pid.B/2014/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu secara langsung untuk memilih calon anggota DPRD Provinsi tertentu*”; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni : -----

- 1 syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) ; -----
- 2 syarat adanya kesalahan (*schuld*) ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya kesalahan pada diri Terdakwa dan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenarkan maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adanya syarat pemidanaan telah terpenuhi menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam unsur-unsur dari dakwaan kesatu tersebut diatas, dan adanya permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat, atas permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan Putusan;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendidik masyarakat selaku peserta kampanye pemilu dalam proses pendidikan politik yang bertanggung jawab;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa dengan jiwa besar mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Petugas Panwalucam selaku pribadi bukan selaku badan pengawas pemilu;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif di persidangan;

----- Menimbang, bahwa seorang ahli hukum Romawi bernama GAIUS pernah mengatakan *male enim nostro iure uti non debimus* atau terjemahan bebasnya berarti “memang kita tidak boleh menggunakan hak kita untuk tujuan tidak baik”, dimana penggunaan suatu hak dalam arti kewenangan semata – mata dengan tujuan untuk merugikan orang lain merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima (Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, 2008), sehingga sudah sejak dahulu kala telah diterima bahwa tidak semua penggunaan hak diperkenankan (P. Van Dijk et al, *Van Apeldoorn's Inleiding Tot de Studie van het Nederlandse Recht*, W.E.J. Tjeenk – Willijnk, 1985);-----

----- Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah pula menyatakan penyesalannya dan untuk itu memohon putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang tepat untuk Terdakwa, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim tidak hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*), yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*), dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);-----

----- Menimbang, bahwa meskipun terhadap diri Terdakwa tetap harus dijatuhi pidana, namun kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim masih dapat diperbaiki dibandingkan dengan pelanggaran larangan terhadap mempersoalkan ideologi negara, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghina seseorang, agama, suku, ras golongan calon lain, mengganggu ketertiban umum, dan menghasut atau mengadu domba masyarakat, sehingga masih ada harapan bagi Terdakwa untuk menjadi wakil rakyat yang berkualitas dengan menjadikan pelajaran akan kejadian yang dialaminya sebagaimana yang diamanahkan oleh rakyat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, sedapat mungkin mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau

Nomor : 34/Pid.B/2014/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka adalah tepat dan adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini tidak perlu dijalani;-----

----- Menimbang, bahwa walaupun pidana penjara tersebut dalam putusan ini tidak perlu dijalani, namun pidana penjara tersebut harus dijalankan apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan Majelis Hakim karena Terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditetapkan dalam amar putusan ini berakhir;-----

----- Menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa apabila tidak dibayar oleh Terdakwa haruslah diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga dipertimbangkan dengan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum mengenai status barang bukti, Majelis Hakim tidak sependapat, antara lain;-----

- 1 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

- Oleh karena sebagai alat dilakukannya tindak pidana dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini maupun yang lain, serta mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan statusnya dirampas untuk Negara;-----

- 2 4 (empat) lembar kalender 2014 yang bergambar Ir. EFAN TOLANI, M. AP. Caleg DPRD Provinsi Lampung Nomor Urut 3 Partai Keadilan Sejahtera;-----

- 3 4 (empat) lembar stiker yang bergambar Ir. EFAN TOLANI, M. AP. Caleg DPRD Provinsi Lampung Nomor Urut 3 Partai Keadilan Sejahtera;-----

- 4 4 (empat) lembar from relawan keluarga caleg Ir. EFAN TOLANI, M. AP.;-----

Oleh karena barang tersebut bukan alat atau hasil dari tindak pidana dan dalam penggunaannya dibenarkan menurut Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta tidak diperlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam pembuktian perkara ini maka ditetapkan statusnya dikembalikan kepada terdakwa Ir. EFAN TOLANI, M. AP Bin DAMSIK;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sesuai Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

----- Mengingat, ketentuan Pasal 89 Jo Pasal 301 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa Ir. EFAN TOLANI, M. AP Bin DAMSIK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu secara langsung untuk memilih calon anggota DPRD Provinsi tertentu***"; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; -----
- 3 Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam Putusan Majelis Hakim karena Terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir; -----
- 4 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
- 5 Menetapkan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 4 (empat) lembar uang kertas pacahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
Dirampas untuk Negara;-----
 - 4 (empat) lembar kalender 2014 yang bergambar Ir. EFAN TOLANI, M. AP. Caleg DPRD Provinsi Lampung Nomor Urut 3 Partai Keadilan Sejahtera;

Nomor : 34/Pid.B/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar stiker yang bergambar Ir. EFAN TOLANI, M. AP. Caleg DPRD Provinsi Lampung Nomor Urut 3 Partai Keadilan Sejahtera;-----
- 4 (empat) lembar from relawan keluarga caleg Ir. EFAN TOLANI, M. AP.;
dikembalikan kepada terdakwa Ir. EFAN TOLANI, M. AP Bin DAMSIK;-----
- 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari : Kamis tanggal 06 Maret 2014, oleh kami : TAUFIK RAHMAN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, HADI EDIYARSYAH, SH., dan ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh SUHAILI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa di hadapan VERAWATY, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. HADI EDIYARSYAH, SH.

TAUFIK RAHMAN, SH.

II. ACHMAD IYUD NUGRAHA,
SH., MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAILI, SH.

Nomor : 34/Pid.B/2014/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)